



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 32/PW.01/1506/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 pasal 1 angka 26 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Gratifikasi (UPG) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) ;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomo 1236);
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 13 Oktober 2021;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13/PW.01/1506/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU

KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS DAN KPPS.

2. Menerima Laporan penerimaan Gratifikasi.
3. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi.
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisai dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS.
5. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi.
6. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi.
7. Menyampaikan Laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada KPU Provinsi setiap kali menerima laporan Gratifikasi.
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteran Graitifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS.
10. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS dan/atau pihak Ketiga

KEEMPAT : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Satuan Tugas Unit Pengendaliam Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, sebagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

HAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Sekretaris



SUTRISNO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 32/PW.01/1506/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUSUNAN SATUAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	HAIRUDDIN, S.Sos	KETUA KPU	PENGARAH
2	AHMAD HADZIQ, SH.I	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3	M. ILYAS, S.Kom	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4	M. RUM, SH	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5	M. TAUFIK, S.TR	ANGGOTA KPU	PENGARAH
6	SUTRISNO, S.Pd S.AP	SEKRETARIS	KETUA
7	YENNI KARLINDA, SH	SUB KOORDINATOR	SEKRETARIS
8	RAMA SEPYANA, SH	SUB KOORDINATOR	ANGGOTA
9	NOPRIADI	SUB KOORDINATOR	ANGGOTA
10	MUHAMMAD AMIN,SH	SUB KOORDINATOR	ANGGOTA

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG ,

ttd

HAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Sekretaris



SUTRISNO